



**PENJUALAN HARTA PUSAKO TINGGI DI JORONG
PABALUTAN NAGARI RAMBATAN MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

DEA SRI WAHYUNI
NIM.1830201015

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

ABSTRAK

DEA SRI WAHYUNI NIM. 1830201015, Judul Skripsi: **“Penjualan Harta Pusako Tinggi Di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Menurut Perspektif Hukum Islam”**. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana status dan pemanfaatan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan, apa faktor penyebab penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan. Tujuan dari membahas penelitian ini yaitu mengetahui dan menjelaskan status dan pemanfaatan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan, mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan, dan mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa status harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan adalah harta pusako yang turun temurun. Harta pusako tinggi yang status kepemilikannya yaitu milik kaum itu sendiri dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh anggota keluarga yang mengelola dan sebagai bukti keberadaan suatu kaum dengan adanya harta pusako tinggi kaum itu. Faktor penyebab penjualan harta pusako tinggi yang terjadi di Jorong Pabalutan ini adalah untuk acara adat dalam pengangkatan penghulu dan merenovasi rumah gadang demi untuk kepentingan kaumnya, yang mana hal tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan. Mereka juga mengetahui tindakan yang mereka lakukan adalah hal yang salah, tetapi tetap mereka lakukan karna kaumnya tidak memiliki uang kas. Dalam tinjauan hukum Islam, harta pusako tinggi tidak boleh dijual karena barang bukan milik pribadi (sempurna). Harta pusako tinggi itu milik komunal. Syaikh Abdulkarim Amrullah (Ayah Buya Hamka) berpendapat harta pusako tinggi adalah sebagai wakaf atau sebagai harta *mussabalah* sebagian yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab pada hartanya sendiri di Khaibar yang boleh diambil isinya tetapi tidak boleh dilakukan transaksi pada tanahnya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
F. Defenisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Landasan Teori	8
1. Tinjauan Umum tentang Wakaf.....	8
a. Pengertian wakaf.....	8
b. Dasar Hukum Wakaf.....	9
c. Rukun dan Syarat Wakaf	13
d. Macam-Macam Wakaf.....	19
e. Hikmah Wakaf dan Sebabnya.....	20
f. Sifat Wakaf.....	21
2. Tinjauan Umum tentang Adat.....	23
a. Harta Pusaka Tinggi.....	23
b. Harta Pusaka Rendah	25
3. Tinjauan Umum tentang Jual Beli	26
a. Pengertian Jual Beli.....	26
b. Dasar Hukum Jual Beli	28
c. Syarat dan Rukun Sah Jual Beli	31
d. Macam-Macam Jual Beli	36
B. Penelitian Yang Relevan	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Latar dan Waktu Penelitian	43
C. Instrumen Penelitian	44
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	45
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Status dan Pemanfaatan Harta Pusako Tinggi di Nagari Pabalutan	50
C. Faktor Penyebab Penjualan Harta Pusako Tinggi di Nagari Pabalutan.....	55

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Pusako Tinggi di Nagari Pabalutan	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang mempunyai pandangan hidup yang berbeda dengan suku bangsa lain, pandangan hidup orang Minang tertuang dalam ketentuan adat yang disebut dengan adat Minangkabau. Warisan adat Minangkabau secara umum ada dua jenis harta, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Jika orang Minang sendiri menyebutnya *harto pusako tinggi* dan *harto pusako rendah*. Yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau adalah harta yang diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi menurut garis keturunan ibu kepada anak perempuan. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang didapatkan dari hasil pencaharian orang tua yang diwariskan kepada anak sebagai ahli waris yang pembagiannya dilakukan menurut hukum waris Islam.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) menjelaskan bahwa harta pusaka tinggi adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari *niniak mamak*, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu (Barat, 2002, p. 68). Harta pusaka tinggi menurut M. Rasjid Manggis adalah hutan tinggi yang sekarang disebut juga *ulayat*. Termasuk ke dalam harta pusaka tinggi ini adalah hutan, padang, gunung, bukit, danau tasik, rawa, lembah dan sungai (Manggis, 1971, p. 202). Sedangkan menurut Hamka, pusaka tinggi adalah harta pusaka yang di dapat dari tembilang besi.

Pewarisan harta pusaka tinggi ini sesuai dengan ketentuan waris adat Minangkabau, yaitu diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan digadaikan untuk kepentingan pribadi atau untuk beberapa orang. Hak penggunaan harta pusaka dilaksanakan di rumah gadang oleh kaum ibu. Dalam setiap musyawarah

kaum, suku dan Jorong, kaum ibu sangat berpengaruh dalam menentukan. Berarti kaum ibu dapat mengetahui dan mempertahankan hak-hak yang diperoleh atas harta pusako.

Dalam tata kehidupan di Minangkabau yang sedikit berbeda yaitu nasab, di dalam Islam nasab itu diberikan kepada ayah, padahal di Minangkabau suku itu bukan nasab, tapi anak yang tinggal di rumah gadang, di tempat ibunya, maka memakai suku ibunya (Wawancara dengan Endry Yanti, March 12, 2019). Harta pusako tinggi ini jika ditinjau dalam perspektif Islam merupakan bagian dari perintah, “*bergaullah dengan mereka secara baik*”. (Q.S An-Nisa (4) : 19)

Salah satu bentuk ikatan keluarga di Minangkabau adalah dengan mewariskan harta pusako tinggi ke satu generasi ke generasi berikutnya. Pendapat Yamizar kepala waris Suku Sipisang bahwa harta pusako tinggi ini harus sesuai dengan filosofis “*Adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”, jika tidak sesuai dengan filosofis di atas tidak diakui sebagai harta pusako tinggi. Tujuan harta pusako tinggi yaitu menjaga harta ini dapat diteruskan ke anak cucu. Bila harta tersebut tidak diperjualbelikan atau digadaikan, maka mamak kepala kaum ataupun kepala waris memberikan syarat dalam pengelolaan harta pusako tinggi selama memenuhi ketentuan yang berlaku dalam adat. (Yamizar, March 16,2019)

Kedudukan pusako tinggi sangat kuat dan tidak dapat berubah menjadi pusako rendah kecuali sangat jarang sekali, yaitu dengan sebab terkikisnya adat sedikit demi sedikit. Begitu kuatnya kedudukan ini, harta pusako tinggi tidak dapat dipengaruhi oleh perkawinan, baik orang dalam ataupun orang luar suku Minangkabau. Semua harta tersebut berada di bawah kuasa kesukuan perempuan, yaitu pihak istri. (JURIS Volume 11, Nomor 1 (Juni 2012))

Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) berfatwa bahwa harta pusako tinggi adalah sebagai wakaf yang pernah dilakukan oleh Umar Bin

Khatab pada hartanya sendiri di Khaibar yang boleh diambil isinya tetapi tidak boleh dilakukan transaksi pada tanahnya (Hamka, 1984, p. 102). Hal ini sesuai dengan kaidah : “*Adat adalah diperkokoh, dan ‘Urf (tradisi) adalah berlaku*”. Haji Abdul Malik Karim Amrullah mengatkan harta pusako tinggi termasuk harta *musabbalah*, yaitu harta yang diwakaf. Syaikh Abdul Karim Amrullah berfatwa bahwa harta Pusako tinggi adalah sebagai harta wakaf juga. Harta pusako tinggi itu “*dijual tidak dimakan bali, di gadai tidak dimakan sando (sandra)*” inilah tiang Agung Minangkabau selama ini. Dapat disimpulkan bahwa harta pusako tinggi itu dipersamakan dengan harta wakaf, harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan.

Harta pusako tinggi dalam masyarakat adat Minangkabau memiliki empat fungsi utama, yaitu :

1. Untuk menghargai jerih payah nenek moyang yang telah *mencancang, melateh, manambah jo manaruko*, (mencancang, membuat terasan, merembah dan meneruka) mulai dari *niniak* zaman dahulu sampai ke mandeh kita sekarang.
2. Sebagai lambang iktan kaum yang bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum setali darah, sehingga pusako ini menjadi harta sumpah setie (setia), barangsiapa yang melanggar akan merana dan sengsara seumur hidup termakan sumpah nenek moyang terdahulu.
3. Sebagai jaminan kehidupan kaum sejak dahulu hingga sekarang, terutama di daerah-daerah pedusunan dan perkampungan yang masih terikat erat dengan tanah (kehidupan agraris).
4. Sebagai lambang kehidupan sosial, untuk kehidupan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat di negerinya, untuk orang-orang yang kehabisan bekal dalam menuntut ilmu agama. (Piliang, 2018, hal. 272-273)

Menurut sepanjang adat, mamak wajib menjaga keselamatan segala harta pusakonya, sungguhpun digadai dengan sebab yang empat itu, perbuatan itu

tidak boleh disengaja. Hendaknya penghulu yang mengepalai kaum tersebut melakukan dan menyuruh anggota-anggota kaumnya berusaha mencari bermacam-macam jalan untuk keperluan hidup. (Ibrahim, 2018, hal. 240)

Kaum adat dan ulama Minangkabau mempertahankan harta pusako tinggi dengan menilai kembali syarat yang empat. Dalam harta pusako tinggi tidak boleh diperjualbelikan tetapi dapat digadaikan karena 4 alasan, yaitu : (Navis, 2015, p. 191)

1. *Rumah Gadang Katirisan*, yaitu biaya memperbaiki rumah gadang yang telah rusak.
2. *Maik tabujua di ateh rumah* (Mayat terbujur di atas rumah), upacara kematian seorang anggota kaum yang dihormati harus sama agungnya dengan upacara perkawinan ataupun penobatan penghulu. Upacara berlangsung bertahap-tahap, seperti pada waktu tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari. Setiap upacara senantiasa mengadakan kenduri makan minum.
3. *Gadiah gadang indak balaki* (Gadis dewasa belum bersuami), yaitu biaya persiapan dan pelaksanaan perkawinan seorang gadis yang biasanya mahal karena perjamuan yang berlarut-larut.
4. *Menenggakan penghulu* (mendirikan gelar pusako), yaitu mendirikan penghulu baru menggantikan penghulu yang tidak dapat berfungsi lagi, karena mengundurkan diri atau karena meninggal.

Sementara yang terjadi di masyarakat Pabalutan yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, ternyata sudah ada harta pusako tinggi diperjualbelikan. Berdasarkan survei awal terdapat 3 penjualan harta pusako tinggi, yaitu sebagai berikut :

Tabel Data Penjualan Harta Pusako Tinggi di Jorong Pabalutan

No.	Penjual	Pembeli	Alasan
1.	WN	V	Biaya Batagak Gala
2.	IK	E	Biaya renovasi Rumah Gadang
3.	S	Y	Biaya renovasi Rumah Gadang

Berdasarkan fakta yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut untuk dijadikan skripsi yang berjudul “*Penjualan Harta Pusako Tinggi di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Menurut Perspektif Hukum Islam*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memfokuskan penelitian ini terhadap “*Penjualan Harta Pusako Tinggi di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Menurut Perspektif Hukum Islam*”.

C. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian yang akan penulis lakukan, maka penulis secara khusus membatasi penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana status dan pemanfaatan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan?
2. Apa faktor penyebab penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai di dalam penulisan skripsi ini, sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan status dan pemanfaatan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, sehingga diharapkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi penulis khususnya.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studi yang penulis tekuni, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum dan khususnya dan mempercayai kajian teori hukum Islam.

Sedangkan Luaran penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan intinya pada judul karya ilmiah yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian yaitu :

Harta Pusako Tinggi adalah harta yang berada di tangan seseorang atau kaum sebagai peninggalan dari generasi sebelumnya. Harta pusako tinggi merupakan unsur penunjang tegaknya sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Harta ini merupakan harta milik seluruh anggota keluarga yang diperoleh secara turun temurun melalui pihak perempuan, harta ini berupa rumah, sawah, ladang, dan hutan. Anggota kaum hanya memiliki hak pakai dari harta pusako tersebut seperti hak membuka tanah, memungut hasil, mendirikan rumah (Syarifuddin, 1984, p. 222)

Harta pusako tinggi yang penulis maksud adalah harta peninggalan dari nenek moyang terdahulu yang harus dimanfaatkan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul, tentang tingkah laku manusia *mukhalaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam (Syarifuddin, 2009, p. 6). Didalam penelitian, peneliti akan menggunakan hukum-hukum yang mengatur tentang waqaf.

Adapun maksud keseluruhan dari judul diatas adalah pandangan hukum Islam yang menjadi dasar umat Islam terhadap penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum tentang Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah istilah dalam bahasa Arab. Secara bahasa wakaf mempunyai beberapa makna, antara lain yaitu :

- 1) *Al-Habs* artinya menahan, seperti polisi menahan penjahat dan memasukkannya ke dalam penjara sehingga tidak bisa kembali melakukan aksinya.
- 2) *Al-Man'u* artinya mencegah, seperti seorang ibu mencegah anaknya main api agar tidak terbakar.
- 3) *As-Sukun* artinya berhenti atau diam, seperti unta diam dan berhenti dari perjalanan.

Di dalam surah ash-Shaffat : 24, ada kalimat yang menyebutkan makna menahan



Tahanlah mereka (di tempat penghentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya.

Sedangkan secara istilah fiqh, kata wakaf didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa definisi, yaitu :

1) Jumbuh Ulama

a) Asy-Syafi'iyah

Para ulama Asy-Syafi'iyah mendefinisikan wakaf sebagai :

Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya berama keabadian ain-nya, untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah dan ada.

b) Al-Hanabilah

Ulama Al-Hanabilah mendefinisikan wakaf sebagai *menahan*

2) Al-Hanafiyah

Imam Abu Hanifah punya definisi tentang wakaf

Menahan ain suatu harta dengan hukum tetap sebagai milik pemberi wakaf, dengan menyedekahkan manfaatnya walau hanya sebagian.

Definisi dari Abu Hanifah ini terkenal kontroversial di tengah jumbuh ulama, mengingat dalam pengertian beliau, harta yang sudah diwakafkan itu tetap masih menjadi milik yang memberi wakaf.


Keanehan pendapat Abu Hanifah ini ditanggapi oleh kedua murid beliau, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Tidak seperti pendapat guru mereka, kedua ulama besar dari mazhab Hanafi ini mendefinisikan wakaf sama dengan pendapat jumbuh ulama, yaitu sebagai harta yang sudah menjadi milik Allah dan bukan lagi milik yang memberi wakaf.

Menahan ain suatu harta sehingga hukumnya menjadi milik Allah dengan menggunakan manfaatnya untuk yang disukai. (Sarwat, 2018, pp. 5-7)

b. Dasar Hukum Wakaf


Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :

1) Al-Qur'an






Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (Q.S al-Hajj : 77)



Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahu (Q.S Ali-Imran :92). (Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010)



Peumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi

siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) lagi Maha Mengetahui (Q.S al-Baqarah : 261)

2) Sunnah

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya rasulullah saw. Bersabda : “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadis tersebut adalah *Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.*

Ada hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar :

Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim)

Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan : *Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi saw. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi saw mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”.* (HR. Bukhari dan Muslim)

3) Ijma’

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa permasalahan wakaf merupakan kesepakatan antara para sahabat Nabi, dikarenakan Abu Bakar, Umar, Usma, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-As, Ibn Zubair, Jabir dan mayoritas para sahabat mengamalkan syariat wakaf. Kemudian Ibn Hubairah mengatakan bahwa para sahabat bersepakat dibolehkannya wakaf. Demikian pula Ibn Qudamah mengatakan tidak ada seorangpun sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rezeki, kecuali pasti pernah mewakafkannya.

Menurut Imam Syafi’i bahwa terdapat 80 orang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang mengeluarkan sadaqah mulia dan Imam Tarmidzi meriwayatkan bahwa wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan Nabi atau kalangan lainnya, ia tidak melihat perbedaan pendapat dari kalangan *mutaqaddimin* tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah atau wakaf lainnya.

Menurut al-Bagawi bahwa wakaf telah diamalkan oleh seluruh ulama baik pada zaman sahabat atau pada zaman setelahnya, mereka tidak berselisih tentang bolehnya wakaf tanah atau wakaf benda bergerak dan para sahabat Muhajirin dan Ansar melakukan wakaf baik di Madinah atau di tempat lainnya memiliki riwayat satupun dari mereka mengingkari adanya syariat wakaf dan tidak ada dari mereka

mencabut kembali wakaf yang telah diberikan dengan alasan mereka masih membutuhkannya.

Kemudian Imam Ibn Hazm mengatakan bahwa sadaqah sahabat Nabi di kota Madinah lebih terkenal daripada matahari dan tidak ada seorangpun yang tidak mengetahuinya. (ZISWAF ; Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1))

Sedikit sekali memang ayat Al-Qur'an dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-qur'an dan sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Sejak masa Khulafa Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti *qiyas* dan lain-lain. (wakaf, 2003, pp. 11-14)

c. Rukun dan Syarat Wakaf

1) Rukun Wakaf

Kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wakaf adalah *shighat* (ucapan, pernyataan tegas). *Shighat* adalah lafazh-lafazh yang menunjukkan makna wakaf seperti, “Tanahku ini diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin,” dan lafazh-lafazh sejenis seperti *barang ini diwakafkan untuk Allah, untuk tujuan kebaikan, kebajikan, atau diwakafkan* (saja). Hal ini sesuai dengan ucapan Abu Yusuf dan dijadikan fatwa untuk masalah *urf*. Wakaf kadang bisa terjadi secara pasti, seperti seseorang mewasiatkan hasil dari rumah untuk orang-orang miskin selama-lamanya. Maka rumah tersebut

pasti menjadi wakaf. Sebab ucapan tersebut mirip dengan ucapan, “Jika aku meninggal, aku wakafkan rumahku untuk ini...”

Rukun wakaf menurut mereka adalah pernyataan yang muncul dari orang yang mewakafkan yang menunjukkan terbentuknya wakaf. Defenisi ini mendasarkan bahwa makna rukun adalah bagian sesuatu yang mana sesuatu itu tidak bisa terwujud kecuali dengan bagian itu. Berdasarkan hal ini, maka wakaf seperti wasiat dalam hal pengelolaan, di mana hak pengelolaan itu terjadi karena adanya satu kehendak (keinginan). Yaitu, keinginan orang yang wakaf saja dan yang diungkapkan dengan pernyataan tegas (*ijab*) oleh orang yang wakaf.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa wakaf ada empat rukun, yaitu orang yang mewakafkan, barang yang diwakafkan, pihak yang diberi wakaf, dan *shighat*. Hal ini dengan pertimbangan bahwa rukun adalah sesuatu yang suatu perkara tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian dari perkara itu atau tidak.

Adapun *qabul* (*shighat* menerima) dari pihak yang diwakafi tidaklah termasuk rukun wakaf menurut kalangan Hanafiyah, sebagaimana yang difatwakan. Menurut kalangan Hanabilah sebagaimana yang dituturkan oleh al-Qadhi Abu Ya’la. *Shighat qabul* juga bukan merupakan syarat keabsahan wakaf atau syarat memilikinya, baik pihak yang mendapatkan wakaf itu tertentu (diketahui identitasnya) atau tidak. Kalau sekiranya pihak yang mendapatkan wakaf diam, dia tetap mendapatkan hasil dari wakaf.

Oleh karena itu, sesuatu menjadi wakaf hanya dengan ucapan. Sebab, wakaf adalah penghilangan kepemilikan yang menyebabkan terhalangnya jual beli, hibah, dan warisan terhadap suatu barang. Maka, wakaf tidak memerlukan *shighat qabul*, seperti memerdekakan budak. Namun jika pihak yang mendapatkan wakaf orang tertentu

seperti wakaf kepada Khalid atau Muhammad dan wakaf itu ditolak, orang yang ditunjuk atas wakaf itu tidak berhak sedikitpun terhadap hasil dari wakaf. Namun, akan berpindah kepada orang setelahnya yang ditentukan oleh orang yang mewakafkan kalau itu ada. Jika tidak ada, barang wakaf dikembalikan kepada orang yang wakaf, atau kepada para ahli warisnya, jika mereka ada. Kalau tidak ada maka diberikan kepada kas negara. Hanya saja, wakaf tidak menjadi batal karena ditolak.

2) Syarat Wakaf

a) Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi 4 (*empat*) kriteria, yaitu :

(1)Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, kerana wakaf adalah pengguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain.

(2)Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

(3)Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

(4)Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah.

Namun ada kalanya seseorang yang mewakafkan hartanya, tetapi wakaf tersebut tidak langsung terlaksana dan pelaksanaannya dikaitkan dengan kerelaan orang lain. Ada beberapa hukum wakaf yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu :

- (1) Orang yang mempunyai hutang, maka hukum wakafnya ada 3 (*tiga*) macam :
 - (a) Jika ia berada di bawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya, sedang hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki, hukum wakafnya sah. Tetapi pelaksanaannya tergantung pada kerelaan para krediturnya.
 - (b) Jika ia berada di bawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika sedang menderita sakit parah, maka hukum wakafnya seperti hukum wakaf orang yang di bawah pengampuan karena harta hutang, yakni wakafnya sah tetapi pelaksanaannya tergantung pada kerelaan para kreditur.
 - (c) Jika dia tidak di bawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika dalam keadaan sehat, maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan, baik hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki atau hanya sebagian saja.
- (2) Apabila wakif mewakafkan hartanya ketika sedang sakit parah (sakit yang mematikan). Jika ketika mewakafkan harta tersebut

dia masih cakap untuk melakukan perbuatan baik (*tabarru'*), maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan selama dia masih hidup, sebab selama itu penyakitnya tidak bisa dihukumi sebagai penyakit kematian. Tetapi jika kemudian si wakif meninggal karena penyakit yang diderita tersebut, maka hukum wakafnya sebagai berikut :

- (a) Jika ia meninggal sebagai debitur, maka hukum wakafnya seperti yang telah diuraikan dalam poin (a) di atas.
- (b) Jika ia meninggal tidak sebagai debitur, maka hukum wakaf yang terjadi ketika dia sedang sakit seperti hukumnya wasiat. (wakaf, 2003, pp. 19-24)

b) Syarat *Mauquf Bih* (Harta yang diwakafkan)

Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, kedua, tentang kadar benda yang diwakafkan.

(1) Syarat Sahnya Harta Wakaf

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

(a) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwan*

Pengertian harta yang *mutaqawwan* (*al-mal al-mutaqawwan*) menurut Mazhab hanafi ialah sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

(b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah.

(c) Milik wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif.

(d)Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*)

Milik bersama itu ada kalanya dapat dibagi, ada kalanya tidak dapat dibagi.

(2)Kadar Harta yang Diwakafkan

Sebelum Undang-undang wakaf diterapkan, Mesir masih menggunakan pendapat mazhab Hanafi tentang kadar harta yang akan diwakafkan. Yaitu harta yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dalam jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan wakif, berapa saja yang ingin diwakafkannya. Sehingga dengan penerapan pendapat yang demikian bisa menimbulkan penyelewengan sebagian wakif, seperti mewakafkan semua harta pusakonya kepada pihak kebajikan dan lain-lain tanpa memperhitungkan derita atas keluarganya yang ditinggalkan.

Disebutkan pada UUWM No. 29 Tahun 1960 ayat (1) sebagai berikut : “Pemilik dapat mewakafkan seluruh hartanya kepada pihak kebajikan dan ia dapat mensyaratkan agar ia memanfaatkan semua atau sebagian hasil wakafnya selama hidupnya. Apabila ketika ia wafat meninggalkan ahli waris dari keturunannya dan isterinya atau isteri-isterinya atau ayah ibunya, maka wakafnya yang lebih dari sepertiga harta Pusakonya menjadi batal...”

Tujuan pembatasan kebebasan wakif tersebut ialah menanggulangi penyelewengan wakif dalam memberikan

wakaf dan penyalarskan Undang-Undang Wakaf dengan Undang-Undang Wasiat.

Pembatasan kadar harta yang diwakafkan juga cukup relevan diterapkan di Indonesia, yaitu tidak melebihi sepertiga harta wakif untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya. Konsep pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh seorang wakif selaras dengan peraturan perundangan dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab wasiat pasal 201. (wakaf, 2003, pp. 25-34)

d. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 (*dua*) macam, yaitu :

1) Wakaf Ahli

Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*.

Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. Di beberapa negara tertentu, seperti : Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan karena

pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif. Untuk itu, dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, bahwa keberadaan jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.

2) Wakaf Khairi

Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW., yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

e. Hikmah Wakaf dan Sebabnya

Di dunia, wakaf untuk berbuat baik kepada orang-orang terkasih. Di akhirat untuk mendapatkan pahala dengan niat dari orang yang melakukan. Kalangan Hanafiyah mengatakan wakaf mubah dengan dalil

sah dilakukan oleh orang kafir, kadang-kadang wakaf menjadi wajib karena nadzar. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan atau harga (hasil) dari harta wakaf tersebut harus disedekahkan.

Kalau seseorang berwakaf kepada orang yang tidak boleh mendapatkan zakat seperti *al-ushul* (anak, cucu, dan seterusnya), dan *al-furu'* (anak, cucu, dan seterusnya) hukumnya boleh. Artinya, menurut hukum syara' wakaf itu sah karena muncul dari pemiliknya dan diberikan secara proposional. Namun, nadzar tidak bisa gugur dengan wakaf. Sebab, sedekah wajib harus ikhlas karena Allah. Memberikan sedekah kepada orang yang kesaksiannya tidak diperbolehkan bisa bermanfaat bagi orang tersebut, meskipun tidak ikhlas karena Allah. Sebagaimana orang yang memberikan harta kepada orang tersebut untuk tujuan kafarat atau zakat, maka apa yang diberikan itu menjadi sedekah sedang tanggungan kafarat atau zakat masih tetap. (Az-Zuhaili, 2011, p. 274)

f. Sifat Wakaf

Wakaf menurut Abu Hanifah boleh, tidak mempunyai konsekuensi yang pasti, dan boleh dicabut kembali. Wakaf adalah sedekah yang bukan merupakan keharusan, kecuali dalam hal-hal yang dikecualikan di atas. Wakaf ada dalam posisi *i'arah* (pinjam-meminjam) yang bukan satu keharusan. Pemiliknya berhak mencabut kembali kapan saja, transaksi tersebut akan menjadi batal (gugur) ketika dia mati, barang tersebut bisa diwariskan sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum *i'arah*.

Wakaf menurut Muhammad Ibnul Hasan kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, jika sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsekuensi mengikat, tidak bisa dibatalkan karena pencabutan atau lainnya. Pengelolaan orang yang mewakafkan menjadi terputus. Dia

tidak bisa mencabut kembali dan kepemilikannya terhadap harta yang diwakafkan menjadi hilang. Hal ini karena hadis Umar di atas mengatakan bahwa :

“Jika kamu menginginkan, kamu bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan bersedekah dengan hasilnya. Ia tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan atau diwariskan.”

Wakaf ada dalam posisi hibah dan sedekah. Agar bisa mempunyai pengaruh secara syar’i, wakaf harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang diberi wakaf, sebagaimana sedekah-sedekah yang lain. Menurut Muhammad, wakaf barang umum yang bisa dibagi hukumnya tidak boleh.

Abu Yusuf berpendapat bahwa wakaf adalah menggugurkan kepemilikan, seperti talak, memerdekakan budak. Keduannya adalah pengguguran kepemilikan (penguasaan) terhadap istri dan budak. Ini terjadi hanya dalam melafalkan, tidak disyaratkan di dalamnya *taslim* (serah terima). Mewakafkan barang umum yang bisa dibagi, sementara barang itu tidak dipisah-pisah (antara kepemilikan seorang dengan orang lain) hukumnya sah. Ini adalah yang difatwakan di kalangan Hanafiyah, sebab fatwa ini adalah yang paling teliti dan paling mudah.

Wakaf menurut kalangan Malikiyah, jika hukumnya sah maka mempunyai konsekuensi hukum. Wakaf tidak bergantung pada keputusan hakim, bahkan meskipun barangnya tidak di tangan atau orang yang mewakafkan mengatakan, “Aku mempunyai hak *khiyar*” (pilihan untuk melanjutkan wakaf atau membatalkannya).

Jika orang yang mewakafkan ingin mencabut kembali, hal ini tidak diperbolehkan. Jika barangnya tidak di tangan, orang tersebut dipaksa untuk mengeluarkannya darinya untuk diberikan kepada pihak yang diwakafi. Ketika orang itu masih hidup, status wakaf seperti

pinjam-meminjam yang mengikat (harus dilaksanakan). Setelah wakaf, wakaf seperti wasiat akan kemanfaatan suatu barang.

Oleh karena itu, ketika orang yang mewakafkan masih sehat, dia tidak boleh mencabut kembali wakaf tersebut sebelum terjadi sesuatu yang menghalangi. Dia dipaksa untuk menyerahkan barang wakaf, kecuali jika dia mensyaratkan pencabutan kembali dia berhak melakukannya. Adapun orang yang wakaf dalam keadaan sakit, dia berhak mencabut kembali sebab hal itu seperti wasiat. (Az-Zuhaili, 2011, pp. 274-275)

2. Tinjauan Umum tentang Harta Pusako di Minangkabau

Amir Syarifuddin mengartikan harta pusako ialah sesuatu yang bersifat material (benda) yang ada pada seseorang yang mati dan dapat beralih kepada orang lain disebabkan kematiannya. Dikatakan bersifat material (benda) juga karena terdapat *sako* yang dapat dipindahkan dari orang yang mati kepada yang hidup. *Sako* ini bukan bersifat benda, tapi berupa gelar yang di pusakoi. Dikatakan dengan sebab kematian bisa berlakunya perpindahan harta pusako, maka gelar pusako juga turut berpindah kepada waris seperti juga *hibah* juga dapat dialihkan, tetapi semasa hidup. (Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, 1984, p. 212)

Menurut A. A. Navis, alam pikiran Minangkabau memiliki konsep tentang harta di mana harta selalu dimaksudkan barang tak bergerak saja, yaitu tanah, sawah, dan ladang. Dulu adat Minangkabau hanya mengenal istilah harta Pusako saja, tidak ada yang lain. Pusako dimaksudkan ialah barang *sako* dan harta *pusako* tersebut. Akhir-akhir ini, Sidi Bandaro menjelaskan perkembangan harta pusako. Harta pusako pun kemudiannya dibagi menjadi dua, yaitu *pusako tinggi* (pusako tinggi) dan *pusako randah* (pusako rendah). Pusako tinggi adalah semua harta pusako yang sudah lama diwarisi, salin bersalin, turun temurun dalam keadaan yang sama,

yaitu diturunkan daripada mamak kepada kamanakan (anak-anak dari saudara perempuan). Sebagaimana disampaikan dalam banyak ungkapan adat, yaitu : “*Birik-birik tabang ka sasak, dari sasak turun ke halaman, dari Niniak turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan*”.

a. Harta Pusako Tinggi

Harta pusako tinggi disebut dengan istilah *harta tinggi* atau *harta bersalin* karena diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi. (Jurnal Bakaba Volume 8, Nomor 1, Bulan Juni, 2019) Pusako tinggi diperoleh melalui cara *tembilang besi (iron spade)*, yaitu melalui cara membuka hutan oleh orang-orang tua dahulu.

Pusako tinggi adalah sesuatu yang jika dijual *indak dimakan bali indak dimakan sando* (tidak boleh disandera/diambil sebagai jaminan). Pusako tinggi ialah tiang agung Minangkabau. (Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, 2006, p. 115)

Kedudukan pusako tinggi sangat kuat dan tidak dapat berubah menjadi pusako rendah kecuali jarang sekali, yaitu dengan sebab terkikisnya adat sedikit demi sedikit. Begitu kuatnya kedudukan ini, harta pusako tinggi tidak dapat dipengaruhi oleh perkawinan, baik orang dalam ataupun orang luar suku Minangkabau. Semua harta tersebut berada di bawah kuasa kesukuan perempuan, yaitu pihak istri.

Pusako tinggi (pusaka tinggi) adalah harta pusako berupa tanah ulayat, sawah, ladang, tanah kuburan, dan rumah gadang yang diwarisi dan dimiliki secara bersama oleh beberapa keluarga (*periuk*) dalam satu *jurit* (satu garis kekeluargaan) sebuah kaum atau suku dalam garis *matrilineal*.

Dalam harta pusako ini biasanya berlaku ketentuan tidak dapat dipindahmilikan dengan cara apapun, tidak terdapat pemilikan pribadi, berlaku pada barang yang tak bergerak, pusako *saparuik (seperut* atau keluarga satu ibu/nenek) dikuasai dan diatur oleh *tungganai* atau *mamak*

rumah (laki-laki tertua dalam rumah gadang), hak pemanfaatan melalui *ganggam bauntuak* (genggam beruntuk bagi masing-masing keluarga *seperut*), dan rumah adat dan kolam ikan termasuk dalam kawalan dan kategori harta pusako. Selain itu, harta pusako dikuasai oleh penghulu, dimiliki oleh masyarakat adat, dan semua masyarakat boleh mengambil manfaatnya. (Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, 1984, p. 215)

b. Harta Pusako Rendah

Pusako randah (pusaka rendah) adalah segala harta pusako yang diterima oleh *kamanakan* dari *mamak* kandung atau *tungganai* rumah yang disebabkan dari pekerjaannya, bukan hasil dari pusako tinggi. *Tungganai* bersal dari perkataan *tunggak* dan *ai* yang dalam penuturan Minangkabau menjadi *tungganai* yang maksudnya laki-laki tertua atau yang dituakan dalam sebuah *paruik* atau sebuah *rumah tangga* dalam satu unit yang disebut sebagai *samande* yang terdiri dari nenek, ibu, saudara ibu baik perempuan maupun laki-laki, dan anak-anak. Suami dalam susunan unit ini dianggap bukan sesuku di mana biasa disebut dengan istilah *sumanda* (semenda yang datang melalui ikatan perkawinan).

Dalam perkembangannya, pusako rendah diartikan sebagai harta yang diberikan melalui cara *hibah*, pewarisan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang disebabkan dari harta perkawinan atau sepencarian kedua orang tua. Harta sepencarian suami istri ini dapat berbentuk sawah ladang yang dibeli atau hasil tebusan tanah adat yang tak mampu ditebus oleh kaumnya berupa rumah, kedai, pabrik, kendaraan, dan sebagainya.

Semua pusako rendah itu disebut sebagai *tembilang emas* (*golden spade*) dalam istilah adat. Sawah ladang hasil pembukaan hutan ulayat

kaum yang kemudian di taruko termasuk kategori harta Pusako rendah dalam masa yang tidak lama.

Harta pusako rendah boleh menjadi *harato susuak* (harta penambah) jika suatu ketika nanti dijadikan sebagai penambah harta Pusako tinggi yang dianjurkan oleh adat agar harta pusako tinggi selalu ditambah menurut kemampuan mamak.

Harta pusako rendah yang diusahakan oleh sebuah keluarga dan dijadikan sepencarian suami istri untuk bekal hidup berumah tangga pada dasarnya masih tergolong dalam kategori pusako tinggi karena harta-harta lain pasti ada dan diusahakan di atas tanah pusako tinggi oleh sebuah keluarga tersebut. Harta pusako rendah yang dihasilkan dari harta pusako tinggi ini sering diakui sebagai harta sepencarian sendiri ialah harta yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan, bukannya dari hasil tanah pusako tinggi. (JURIS Volume 11, Nomor 1 (Juni 2012), hal. 5-6)

3. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bai*, menurut *etimologi* dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (Muslich, 2010, hal. 173). Pengertian jual beli secara bahasa dalam lingkup bahasa Indonesia yaitu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tatacara tertentu, termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.

Pengertian jual beli menurut *terminologi* hukum Islam, beberapa defenisi dikemukakan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam sebagai berikut :

1) Menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, yaitu :

- a) Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab kabul atau boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.
 - b) Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- 2) Menurut ulama Malikiyah mendefenisikan jual beli dalam dua pengertian, yaitu :
- a) Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah *aqad* yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan zat berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
 - b) Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu (Suhendi, 2010, hal. 68-69)
- 3) Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefenisikan jual beli, yaitu :


- a) Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu *aqad* yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- b) Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang *mubah* dengan manfaat yang *mubah* untuk waktu selamanya, bukan *riba* dan bukan utang.
- 4) Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. *Aqad* yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap (Ash-Shidiki, 2006, hal. 97).


Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh *syara'*. Yang dimaksud sesuai dengan *syara'* adalah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an


Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah : 275






Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Q.S An-Nisa' : 29 menjelaskan bahwa





dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin

tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2) Hadis

Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang menjelaskan : Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).

3) Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorang pun yang menentanginya.

c. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atau sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari :

- 1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- 2) Adanya uang dan benda
- 3) Adanya *shighat* (ijab kabul)

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli (Lubis, 2012, hal. 140).

Rukun jual beli menurut fuqaha' Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti pada kasus *ta'athi* (memberikan barang dan harga barang). Sedangkan menurut jumhur fuqaha rukun jual beli ada empat yaitu pihak penjual, pihak pembeli, *shighat* jual beli dan obyek jual beli (Mas'adi, 2002, hal. 120-121).

Begitupun jual beli harus memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang *shighat* (ijab kabul).

1) Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah :

- a) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri,

tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

c) Keduanya tidak mubadzir

Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (mubadzir) didalam perbuatan hukum berada dibawah pengampuan/perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuannya/walinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum: *“janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada di dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”* (Q.S An-Nisa’ : 5).

d) Baligh

Madzab sepakat bahwasannya seorang *aqid* (para pihak) harus *mumayyiz*, namun mereka berbeda pendapat tentang syarat baligh. Hanafiyah dan Malikiyah menganggapnya sebagai syarat *nafadz*, sedangkan Syafi’iyah dan Hanabilah memasukkannya sebagai syarat *in’aqad*.

2) Tentang Objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu bersih

barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang di akadkan ada di tangan.

a) Bersih Barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal itu didasarkan kepada ketentuan Dari Jabir Bin Abdullah, berkata Rasulullah saw :...“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan) dan bangkai, begitu juga babi dan berhala...” (sepakat ahli Hadits).

b) Dapat dimanfaatkan

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual istrinya, perbuatan itu tidak

memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.

d) Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

e) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yakni melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.

Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

f) Barang yang di akadkan ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

3) Tentang *shighat* (ijab dan kabul)

Para ulama berpendapat bahwa *shighat* ini sangat penting karena *shighat* menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad. Jika ijab dan kabul ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad (Sahroni, 2016, hal. 27).

Ulama fiqh sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab dan kabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab kabul dapat mengikat kedua belah pihak.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqh menjelaskan bahwa syarat dari ijab kabul adalah sebagai berikut :

- a) Juhum ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkannya harus telah akil baligh dan berakal, sedangkan menurut ulama Madzab Hanafi mensyaratkan hanya telah berakal saja.
- b) Kabul harus sesuai dengan ijab. Sebagai contoh “saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga seratus juta rupiah”.
- c) Ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan (Syaifullah, 2014, hal. 377-378).

d. Macam-Macam Jual Beli

1) Pembagian Jual Beli Berdasarkan Obyek Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi obyek barang yang diperjualbelikan terbagi kepada empat macam :

- a) *Bai' Al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
- b) *Bai' Al-Salam*, merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga,

spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

- c) *Bai' Al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini mempunyai syarat yaitu saling serah terima sebelum berpisah badan di antara ke dua belah pihak, sama jenisnya barang yang dipertukarkan, tidak terdapat khiyar syarat di dalamnya. Penyerahan barangnya tidak di tunda.
- d) *Bai' Al-Muqayadhah* (Barter), yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya, misalnya tukar menukar kurma dengan gandum.

2) Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi kepada tiga macam :

- a) *Bai' Al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.
- b) *Bai' Al-Muzayadah*, yaitu para penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
- c) *Bai' Al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *Bai' al-amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut.
 - a. *Bai' Al-Murabahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.

Dengan kata lain, penjual memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

b. *Bai' Al-tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya.

c. *Bai' Al-wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).

Ketiga macam jual beli di atas mempunyai ketentuan. Dalam *Bai' Al-Murabahah* adanya ketentuan menyebutkan harga asal. Dalam *Bai' Al-tauliyah* adanya ketentuan menyebutkan keuntungannya, sedangkan dalam *Bai' Al-wadhi'ah* adanya ketentuan menyebutkan potongan harganya.

B. Penelitian Yang Relevan

Untuk mendukung penelitian ini peneliti mengemukakan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, penelitian berupa skripsi oleh Apri Hendri yang dilakukan di IAIN Batusangkar tahun 2021 dengan judul “Pengalihan Harta Pusako Tinggi Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Jorong Durian Gadang Nagari Sijunjung)”. Berdasarkan judul di atas yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu, apa yang melatarbelakangi pengalihan harta pusako tinggi, apa saja bentuk-bentuk pengalihan harta pusako tinggi, bagaimana pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap pengalihan harta pusako tinggi. Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa Pengalihan harta pusako tinggi yang terjadi di Jorong Durian Gadang dilatar belakangi oleh karena ketidaktahuan orang yang memegang harta pusako tinggi kaumnya, bahwa harta tersebut hanya sebagai harta “ganggam bauntuk” hak pakai yang tidak bisa berubah menjadi hak milik pribadi yang diwariskan secara turun-temurun menurut

garis keturunan ibu (*matrilineal*). Bentuk-bentuk pengalihan harta pusako tinggi yang terjadi di Jorong Durian Gadang dengan cara digadaikan dan diperjualbelikan oleh masyarakat pemegang harta tersebut. Secara adat perbuatan pelaku pengalihan harta pusako tinggi yang terjadi di Jorong Durian Gadang dengan cara menggadaikan dan diperjualbelikan secara adat dipandang salah, karena tidak memenuhi syarat, ketentuan serta prosedur yang berlaku.

Analisis hukum Islam terhadap perbuatan pelaku pengalihan harta pusako tinggi yang terjadi di Jorong Durian Gadang dengan cara menggadaikan dan diperjualbelikan tidak sah, karena menggadaikan dan memperjual-belikan harta yang bukan milik pribadi dari orang yang mengalihkan, dan karena tidak memenuhi syarat, ketentuan serta prosedur yang berlaku, dan pengalihan tersebut haram karena harta pusako tinggi tersebut bukan milik sempurna dari penjual. Sedangkan menurut hukum fiqh perbuatan tersebut tidak sesuai dengan *maqasyid syariah* yaitu diantaranya tujuan *maqasyid syariah* adalah menjaga harta (*Hifzh al-Mal*). Adapun kesamaan yang terdapat dari penelitian saudara adalah sama-sama membahas permasalahan harta pusako tinggi dan terdapat perbedaannya adalah penulis membahas tentang penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan hanya menurut hukum Islam saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Filota Jendri yang dilakukan di IAIN Batusangkar tahun 2021 dengan judul “Tinjauan *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Pengalihan Harta Pusako Tinggi (Studi Kasus di Jorong Koto Tuo, Jorong Salimpaung, Nagari Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar)”. Berdasarkan judul di atas yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana bentuk dan mekanisme pengalihan pemanfaatan harta Pusako tinggi di Jorong Koto Tuo Jorong Salimpaung Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, tinjauan *maqashid al-syariah* terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusako tinggi di Jorong Koto Tuo Jorong Salimpaung Nagari Kabupaten

Tanah Datar. Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa Bentuk-bentuk pengalihan pemanfaatan harta pusako tinggi yang terjadi di Jorong Koto Tuo Jorong Salimpauang dengan cara digadaikan dan diperjualbelikan oleh pemilik harta Pusako tinggi, dengan alasan untuk berobat, biaya pendidikan, pembuatan rumah pribadi, dan biaya pesta pernikahan anak laki-laki. Adapun mekanismenya dilakukan dengan musyawarah untuk mencari mufakat. Tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusako tinggi di Jorong Koto Tuo agari Salimpauang Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan pandangan hukum Islam yang terdapat dalam kajian ushul fiqh tentang pengalihan pemanfaatan harta pusako tinggi telah sesuai dengan alasan yang diberikan oleh tokoh adat dan alim ulama dipandang dari segi tingkatan kedaruratan. Dalam Ushul Fiqh terdapat kajian tentang tujuan hukum itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yaitu berupa *Maqashid al-Syariah* yang bertujuan untuk memelihara hal-hal yang esensial bagi kehidupan manusia yaitu yang dikenal dengan *Al-Dharuriyyat Al-Khamsah* (*Hifzh al-Din*), memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*), memelihara akal (*Hifzh al-'Aql*), memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*), dan memelihara harta (*Hifzh al-Mal*). Tinjauan *Maqashid al-Syariah* terhadap pengalihan pemanfaatan harta pusako tinggi di Jorong Koto Tuo Jorong Salimpauang Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dibolehkan dalam rangka memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) dalam bentuk berobat dan memelihara akal (*hifzh al-'aql*) dalam bentuk biaya pendidikan yang semuanya dapat dikategorikan pada peringkat *dharuriyyat*. Kemudian dibolehkan juga dalam rangka memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dalam bentuk biaya pernikahan anak laki-laki yang hanya berada pada peringkat *tahsiniyyat*. Berdasarkan kasus pengalihan pemanfaatan harta pusako tinggi yang terjadi di Jorong Koto Tuo Jorong Salimpauang dengan jalan menggadai dan jual beli di bolehkan selama hal-hal yang di anggap darurat telah terpenuhi. Penjualan atau penggadaian harta pusako

tinggi telah mendapatkan persetujuan dari seluruh kaum. Adapun kesamaan yang terdapat dari penelitian saudara adalah sama-sama membahas permasalahan harta pusako tinggi dan terdapat perbedaannya adalah penulis membahas tentang penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan di tinjau dari hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Fauziardi yang dilakukan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018, dengan judul “*Peran KAN Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusako Tinggi (Studi Peran KAN di Jorong Rambatan Kabupaten Tanah Datar)*”. Berdasarkan judul di atas yang menjadi pokok permasalahannya adalah apa yang dimaksud dengan Kerapatan Adat Jorong dan bagaimana kedudukannya di Nagari Rambatan, apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa harta pusako tinggi di Nagari Rambatan, bagaimana peran KAN dalam menyelesaikan sengketa harta pusako tinggi. Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa KAN adalah sebuah lembaga pemerintahan yang berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang memiliki peran penting dalam pemerintahan Jorong Minangkabau salah satunya adalah menyelesaikan sengketa harta pusako tinggi.

Penyebab terjadinya sengketa harta pusako tinggi ini kebanyakan ialah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adat dan banyaknya pihak-pihak yang tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan semestinya, harta pusako yang semakin menipis sedangkan ahli waris semakin bertambah, serta mamak kepala waris yang kurang bertanggungjawab dalam menjalankan perannya. KAN memiliki peran untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara kaum yaitu dengan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa setelah terlebih dahulu dicoba selesaikan oleh masing-masing pihak serta mamak kepala waris, namun tidak mendapatkan hasil maka disinilah KAN melaksanakan perannya. Adapun kesamaan yang terdapat dari

penelitian saudara adalah sama-sama membahas permasalahan harta Pusako tinggi dan terdapat perbedaannya adalah penulis membahas tentang penjualan harta pusako tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafizz yang dilakukan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013, dengan judul "*Pergeseran Hukum Waris Adat Minangkabau (Jual Beli Harta Pusako Tinggi Di Nagari Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat)*". Berdasarkan judul di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana pemanfaatan harta pusako di masyarakat Minangkabau menurut hukum Islam dan hukum adat Minangkabau, bagaimana eksistensi hukum kewarisan harta pusako tinggi adat minangkabau di masyarakat Minangkabau Jorong Taluak IV suku Nagari Banuhampu Sumatera Barat, faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran hukum kewarisan adat Minangkabau di Jorong Taluak IV suku Nagari Banuhampu Sumatera Barat.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa Harta pusako tinggi adalah harta bersama yang mana ketika hendak diperjualbelikan pun harus ada kesepakatan bersama dari kaum yang sasuku saparuik. Harta tersebut bisa dan boleh diperjualbelikan ketika adanya kesepakatan dari hasil musyawarah mufakat yang sasuku dan saparuik. Keturunan yang punah, generasi yang terputus, dan krisis yang berkepanjangan dari kaum yang tidak mampu itu juga adalah beberapa faktor yang membuat harta pusako tinggi itu layak dan boleh untuk diperjualbelikan. Tidak ada sanksi adat ketika melakukan jual beli harta pusako tinggi ketika adanya kesepakatan dari kaum yang sasuku saparuik. Pandangan hukum Islam pun membolehkan hal tersebut jika jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli yang telah diatur dalam hukum Islam. Adapun kesamaan yang terdapat dari penelitian saudara adalah sama-sama membahas permasalahan harta pusako tinggi dan terdapat perbedaannya adalah penulis membahas tentang penjualan harta pusako tinggi di tinjau dari hukum Islam, sedangkan yang di

atas pergeseran harta pusako tinggi di tinjau dari hukum waris adat Minangkabau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, mengenai penjualan terhadap harta pusako tinggi. Penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya mamak, penjual, pembeli.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis lakukan berlangsung selama beberapa bulan terhitung dari Januari sampai dengan Juli 2022 dengan rincian.

No.	Kegiatan	Bulan Penelitian							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1.	Observasi awal	✓							
2.	Bimbingan proposal skripsi			✓					
3.	Seminar proposal				✓				

4.	Penelitian					✓			
5.	Membuat laporan penelitian						✓		
6.	Bimbingan skripsi						✓		
7.	Sidang munaqasah								✓

C. Instrumen Penelitian

Sebagai instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Dalam melakukan kegiatan penelitian, peneliti perlu dibantu dengan instrumen pendukung seperti Hp, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, pedoman wawancara, *ballpoint*, dan buku digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

D. Sumber Data

Sumber data adalah informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau sumber data utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pengurus KAN, Datuak Kepala Suku, Penghulu, Alim Ulama, tiga penjual dan empat orang pembeli.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah penelitian ini dokumen jual beli harta pusako tinggi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan yakni dengan cara :

1. Wawancara : adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada Pengurus KAN, Datuak Kepala Suku, Penghulu, Alim Ulama, Penjual dan Pembeli di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penjualan harta pusako tinggi.
2. Dokumentasi : yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, yaitu dokumen jual beli.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan atau gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema dan objek penelitian.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun data klarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan dan dianalisis secara deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti

berusaha menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teori-teori hukum Islam.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah uji kreadibilitas dan reliabilitas data melalui *triangulasi* data (pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dalam berbagai waktu). Teknik yang penulis gunakan adalah *triangulasi* sumber yaitu dengan melakukan cek ulang informasi dari berbagai sumber, misalnya data yang diperoleh dari pembeli di cek atau cross cek kepada penjual, lalu di cross cek lagi kepada *niniak mamak*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Rambatan

Nagari Rambatan merupakan bagian dari wilayah adat Minangkabau yang berada di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar yang mana Tanah Datar sendiri dalam wilayah Minangkabau dikenal sebagai “*Luhak nan tuo*”. Secara geografis Nagari Rambatan terletak tidak jauh dari kota Batusangkar yang merupakan ibukota dari Kabupaten Tanah Datar. Nagari Rambatan memiliki luas daerah 1.256 hektar terdiri dari daratan dan perbukitan berada ketinggian 800 M dari permukaan laut, Nagari Rambatan memiliki iklim yang sejuk dengan keadaan suhu rata-rata sekitar 19-22 derajat celsius. Nagari Rambatan merupakan ibukota dari Nagari Rambatan.

Nagari Rambatan terdiri dari 3 jorong dengan keterangan sebagai berikut :

1. Rambatan memiliki luas 7,52 kilometer persegi berpenduduk 3.328 jiwa
2. Pabalutan memiliki luas 4,25 kilometer persegi berpenduduk 1.971 jiwa
3. Panti memiliki luas 5,83 kilometer persegi berpenduduk 932 jiwa

Nagari Rambatan berada di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah 17,6 kilometer persegi atau 13,63% dari luas wilayah Nagari Rambatan.

Nagari Rambatan memiliki banyak *niniak mamak* yang bersumber dari berbagai suku, dan masing-masing *niniak mamak* memiliki gelar tersendiri, 4 gelar pokok yang berada di Nagari Rambatan, diantara gelarnya yaitu *datuak, manti, dubalang dan malin*. Keempat gelar ini harus diresmikan dengan acara “*batagak gala*” supaya diketahui oleh masyarakat bahwa telah terangkatnya satu *niniak mamak* dengan salah satu gelar.

Keempat gelar utama di Nagari Rambatan memiliki peranan yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Apabila satu masalah di tengah masyarakat tidak terselesaikan dengan baik, maka yang bertanggung jawab adalah *niniak mamak* adalah gelar malin. Hal ini dikarenakan hukum ditentukan olehnya, dengan maksud halal haramnya sebuah perkara dia yang menentukan.

Apabila seorang malin memberikan sebuah putusan atas sebuah perkara yang terjadi di Nagari Rambatan maka dialah nanti yang bertanggung jawab atas putusannya, dan putusannya itu juga harus diketahui oleh para *niniak mamak* yang bergelar *datuak*, *manti* dan *dubalang*.

Para *niniak mamak* di Jorong Rambatan memiliki tugas yang sangat berat dan salah satu *niniak mamak* yang memiliki tugas yang sangat berat diberi gelar dengan nama *malin*. Hal ini dikarenakan hitam putihnya sesuatu hukum berada di tangannya, dengan maksud apabila ada satu permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Maka orang yang bergelar *malin* dari *para niniak mamak* memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk menetapkan suatu hukum, apakah akan memberikan hukuman terhadap sebuah tindakan hukum yang berlaku atau tidak.

Seorang *niniak mamak* atau *niniak mamak* yang bergelar *malin* bertanggung jawab kepada anak kemenakannya, dan juga harus melaporkan kepada *niniak mamak* lain mengenai sebuah tindakan hukum yang telah terjadi, baik itu melaporkan kepada *datuak* atau kepada *dubalang* atau kepada seorang *manti*. Ini adalah bentuk kesatupaduan masyarakat di Nagari Rambatan meskipun terdiri dari berbagai suku yang berbeda-beda.

Penerapan prinsip-prinsip budaya alam Minangkabau ini digunakan dengan cara menyatukan berbagai macam suku di kenagarian Rambatan. Dengan adanya penyatuan suku dalam sebuah adat kebiasaan, maka kelangsungan adat di Minangkabau juga akan terlestarikan.

Adat di Nagari Rambatan ini telah berlaku turun-temurun. Hal ini dikarenakan semenjak adanya Alam Minangkabau sampai sekarang telah dilakukan pemilihan kepala adat yang dilakukan secara turun-temurun dan secara resmi di hadapan khalayak ramai dengan acara “*batagak gala*”. Peresmian para *niniak mamak* di Nagari Rambatan ini yang dilakukan secara turun-temurun untuk melestarikan adanya adat di Nagari Rambatan dengan adanya para pelaku adat atau para pemuka adat beserta masyarakat adatnya.

Para pemuka adat atau para *niniak mamak* adat menjabat sebagai *niniak mamak* seumur hidup, dengan kata lain dia dianggap sebagai *niniak mamak* sampai akhir hayatnya. Setelah seorang *niniak mamak* meninggal dunia maka kaum dari 1 suku beberapa saat setelahnya akan menunjuk penggantinya dan sekaligus persiapan untuk acara “*batagak gala*” yang dilakukan di depan umum dengan syarat menyembelih 1 ekor kerbau.

Dikarenakan besarnya Nagari Rambatan, maka tanggung jawab yang diemban oleh para *niniak mamak* merupakan tanggung jawab yang besar. Para *niniak mamak* harus bertanggung jawab dan wajib memelihara kaum suku dan nagarinya, sehingga apabila ada permasalahan yang terjadi di masyarakat maka menjadi kewajiban dari para *niniak mamak* untuk menyelesaikannya. Hal ini berdasarkan pepatah dalam adat Minangkabau yaitu *kusuik manyalasai karuah mampajaniah*.

Para *niniak mamak* di Nagari Rambatan diangkat dan dipilih bukan hanya karena segaris keturunan saja, melainkan juga melalui proses yang sangat panjang dan sangat hati-hati dengan melihat siapa yang akan dijadikan *niniak mamak* nantinya. Para *niniak mamak* merupakan kepercayaan kaum yang menjabat seumur hidup, sehingga orang yang akan menjadi *niniak mamak* haruslah orang yang amanah, dapat dipercaya dan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dalam hukum Islam agar dapat memberikan keputusan-keputusan yang sesuai dengan prinsip Islam dan sesuai juga dengan

ajaran adat Minangkabau yang bersumberkan kepada falsafah “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”.

Sebelum diangkat menjadi *niniak mamak*, setiap kaum dan anak kemenakan dari satu kaum menunjuk sebuah *niniak mamak* itu berdasarkan musyawarah dan mufakat. Tugas dari seorang *niniak mamak* nantinya adalah untuk memimpin kaum dan membimbing anak kemenakan. Jika seandainya ada satu masalah dalam satu kaum, maka ada hak dan kewajiban dari seorang *niniak mamak* untuk menyelesaikannya, sehingga anak dan kemenakan dan kaum yang dipimpin oleh *niniak mamak* harus taat dan patuh juga kepada para *niniak mamaknya*.

Aturan-aturan mengenai keadaan di Nagari Rambatan telah berlangsung sejak turun-temurun sehingga telah mendarah daging diketahui oleh masyarakat di Nagari Rambatan. Nagari Rambatan dapat dikatakan sebagai nagari yang berbudaya yang masih melestarikan budaya alam Minangkabau yang berdasarkan “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis mengenai praktek yang telah terjadi di Nagari Rambatan, bahwa adat di Nagari Rambatan itu sendiri pada dasarnya adalah tata pemerintahan adat yang dipimpin oleh *niniak mamak* yang memiliki beberapa gelar seperti *datuak, dubalang, manti, malin* dan para *niniak mamak* saling menguatkan satu sama lain dalam mewujudkan adat yang bersumberkan kepada ajaran Islam.

B. Status dan Pemanfaatan Harta Pusako Tinggi di Jorong Pabalutan

Di Minangkabau harta pusako terbagi terbagi menjadi 2 yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu dan harta ini berada di bawah pengelolaan *mamak* kepala waris (lelaki tertua dalam kaum).

Sedangkan harta pusako rendah adalah harta hasil pencaharian dari bapak atau ibu kita (orang tua) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan.

Kegunaan harta pusako tinggi suatu suku atau kaum bisa dimanfaatkan untuk dikelola sebagai usaha pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Dalam keadaan mendesak harta pusako tinggi kaum boleh digadaikan dengan empat sebab, setelah anggota kaum tersebut telah berusaha mencari cara lain. Adapun empat sebab tersebut yaitu : 1) *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang kebocoran), jika tidak ada biaya untuk merenovasi atau memperbaiki rumah gadang suku atau kaum tersebut, karena rumah gadang adalah pusat administrasi kekerabatan matrilineal. Secara fisik rumah gadang dibangun untuk menampung dan memberikan perlindungan seluruh keluarga dalam lingkungan kesatuan suku atau kaum. 2) *Mayik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah), apabila mayat tidak terkubur maka akan menjadi aib dan akan malu besar kepada keluarganya. 3) *Gadiah gadang indak balaki* (gadiah dewasa belum bersuami), biaya persiapan dan pelaksanaan perkawinan seorang gadis yang biasanya mahal karena perjamuan yang berlarut-larut. 4) *Mambangik batang tarandam* (pengangkatan penghulu), tidak mungkin penghulu tidak dilakukan acara pengangkatannya itu akan membuat malu kaum tersebut. Oleh karena itu wajib kaum mencari cara bagaimana acara pengangkatan penghulu ini terlaksana dengan prosedur yang ada menurut adat. Sebagaimana adat masyarakat Jorong Pabalutan yaitu batagak penghulu kalau tidak ada penghulu dalam suatu kaum maka siapa yang akan menyelesaikan apabila ada permasalahan, hutang yang akan membayar atau piutang yang akan menerimanya dalam sekaum itu menurut sepanjang adat dan sebagai wakil dalam rapat-rapat di jorong dan sebagainya. Maka dengan demikian sangat dibutuhkan adanya seorang penghulu dalam suatu kaum.

Sedangkan menurut aturan adat Minangkabau harta pusako tinggi tidak boleh diperjualbelikan tetapi boleh digadaikan berdasarkan empat sebab di atas. Harta pusako tinggi tidak boleh diperjualbelikan oleh niniak

mamak/datuak di dalam rumah gadang tersebut. Kasus yang terjadi di lapangan harta pusako tinggi telah diperjualbelikan oleh niniak mamak/datuak di dalam rumah gadang.

Setelah dilakukan wawancara dengan pemangku adat di Jorong Pabalutan mengenai harta pusako tinggi, ada dua pendapat yaitu Dt.Rangkayo Mulia mengatakan bahwa harta pusako tinggi tidak boleh diperjualbelikan, karena harta pusako tinggi itu sebagai bukti peninggalan nenek moyang suatu kaum tersebut. (*Wawancara dengan Dt. Rangkayo Mulia*)

Status harta pusako tinggi yang penulis temukan di lapangan melalui wawancara dengan Ketua KAN, beliau berpendapat bahwa harta pusako tinggi adalah harta yang status kepemilikannya adalah milik kaum itu sendiri. Penjagaan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan dijaga oleh niniak mamak dari kaum tersebut. Sedangkan pengelolaan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan dapat dikelola oleh seluruh masyarakat dari kaum tersebut sesuai dengan kesepakatan dari kaum itu, dan harta pusako tinggi tidak boleh diperjualbelikan. (*Wawancara dengan Ketua KAN Rambatan*)

Kemudian Dt. Gindo Rajolelo mengatakan harta pusako tinggi itu memang tidak boleh diperjualbelikan apapun keadaannya baik untuk merenovasi rumah gadang, pengangkatan penghulu dan lain sebagainya. Dalam keadaan darurat apapun harta pusako tinggi itu hanya boleh digadaikan. (*Wawancara dengan Dt. Gindo Rajolelo*)

Sedangkan Ketua KAN mengatakan bahwa status harta pusako tinggi itu milik kaum dan tidak bisa dibagi, disamping itu harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan tidak boleh dijual dan hanya boleh digadaikan. Menggadaikan harta pusako tinggi dapat dilakukan setelah dimusyawarahkan dengan pemangku adat, untuk menggadaikan harta pusako tinggi diutamakan kepada suku yang sama dan dapat juga digadaikan dengan suku lain. Apabila salah satu dari empat sebab harta pusako tinggi digadaikan, hendaknya terlebih dahulu mencari jalan keluar yang lain. (*Wawancara dengan Ketua KAN Rambatan*)

Selanjutnya malin mulia berpendapat terhadap status harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan adalah harta pusako yang turun temurun, harta pusako tinggi yang dimiliki tiap kaum berbeda-beda, harta pusako tinggi ini merupakan milik kaum yang dipimpin oleh mamak/datuak dan dikelola oleh bundo kanduang. Harta pusako tinggi dimanfaatkan secara bersama-sama oleh anggota keluarga orang yang mengelola dan sebagai bukti keberadaan suatu kaum dengan adanya harta pusako tinggi kaumnya. (*Wawancara dengan Malin Mulia*)

Harta pusako tinggi dikelola oleh perempuan keturunan dari ibu, dan harta pusako tinggi suatu kaum dipimpin oleh mamak. Harta pusako tinggi tidak boleh diperjualbelikan, karena harta pusako tinggi ini adalah harta yang tidak dikenal awal kepemilikannya atau asal-usulnya. (*Wawancara dengan Dt. Pakia Sutan*)

Dalam pemanfaatan harta pusako tinggi yang terjadi di Jorong Pabalutan belum sesuai dengan aturan yang berlaku, karena banyak pemangku adat yang dalam menjalankan wewenangnya belum sepenuhnya sesuai aturan adat, karena para pemangku adat itu tahu bahwa harta pusako tinggi tidak boleh diperjualbelikan. Namun kenyataan yang terjadi di Jorong Pabalutan, buktinya pada tindakan yang diambil pada penjualan harta pusako tinggi yang dilakukan secara diam-diam. Penjualan harta pusako tinggi hanya diketahui keluarga besar dan kaum tersebut, tanpa diketahui oleh perangkat nagari. (*Wawancara dengan Ketua KAN Rambatan*)

Harta pusako tinggi adalah hal yang harus diwariskan dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya dari *niniak ka mamak dari mamak ka mamanan*. Baik *sako* ataupun *pusako* (pusako), mengenai harta pusako tinggi berupa *sako* hak kuasa dimiliki oleh pihak laki-laki. Sedangkan harta pusako tinggi hak untuk memanfaatkannya dimiliki oleh bundo kandung (pihak ibu).

Pada dasarnya harta pusako tinggi ini tidak boleh diperjualbelikan ada pepatah mengatakan “*di jua indak makan bali, di gadai indak makan sando*”. Namun boleh saja digadaikan apabila kondisi dharurat seperti *rumah gadang katirisan, mayiek tabujua diateh rumah* maksudnya sebuah kelompok atau kemenakan mendapatkan musibah misalnya mendapatkan bencana di luar kemampuan manusia. Misalnya tidak ada biaya untuk pengurusan biaya jenazah hutangnya selama hidup juga terlalu banyak. *Mambangkik batang tarandam* maksudnya mengangkat seorang pemimpin atau sako, baik dalam agama, negara maupun nasional. *Gadiah gadang alun balaki* maksudnya biaya persiapan dan pelaksanaan perkawinan seorang gadis yang biasanya mahal karena perjamuan yang berlarut-larut. (Wawancara Bersama Dt.Gindo Rajolelo)

Orang dalam kampung atau orang dalam suku berhak melarang atau membatalkan orang yang menjual atau menggadaikan harta pusako tinggi kalau tidak menurut sepanjang adat. Apabila perbuatan itu dilakukan juga, dengan tidak mau mengindahkan larangan adat, maka pekerjaan orang-orang kedua belah pihak itu baik si penjual maupun si pembeli dinyatakan salah dan batal hukumnya. Apabila orang dalam kampung atau dalam suku yang tahu tetapi tidak melarang perbuatan orang yang menjual atau menggadaikan harta pusako tinggi, maka pada akhirnya segala karib baik orang yang suka menjual atau menggadai di luar ketentuan adat, maka akan mendatangkan kesusahan pada orang sekampung atau kepada sukunya sebab mereka telah kekurangan harta dalam sekaum. Seandainya harta pusako tinggi kaum sudah habis dijual atau digadaikan dengan jalan yang tidak patut, maka orang sekaum atau sesuku itu akan menjadi orang jahat, menipu, pembegal atau bertualang kian kemari, atau menjadi pencuri, penyamun dan lain-lain yang memberi kesusahan serta malu kepada orang sekampung atau sesuku (Ibrahim, Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau, 2018).

Adapun wawancara dengan Ketua KAN Rambatan menjelaskan terkait sanksi dari penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan, sejauh ini belum ada aturan adat yang jelas untuk sanksi bagi orang-orang yang melakukan penjualan harta pusako tinggi. (*Wawancara dengan Ketua KAN Rambatan*)

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwasanya secara adat harta pusako tinggi dipegang oleh *niniak mamak*. Harta pusako tinggi tidak boleh diperjualbelikan, hanya saja belum ada tindakan yang bisa dilakukan oleh KAN dan *niniak mamak* terkait sanksi dari penjualan harta pusako tinggi ini. Wewenang KAN untuk melarang memperjualbelikan harta pusako tinggi belum ada.

C. Faktor Penyebab Penjualan Harta Pusako Tinggi di Jorong Pabalutan

Harta pusako tinggi adalah segala harta pusako, milik seluruh anggota keluarga yang diperoleh secara turun temurun yang bukan berasal dari mata pencarian ayah dan ibu. Harta pusako tinggi berupa sawah, rumah, ladang, kolam, dan hutan. Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusako ini dari *mamak* ke *kemenakan* dalam istilah adat juga disebut dengan *pusako basalin*, harta pusako tinggi ini tidak bisa dijual akan tetapi jika dalam keadaan memaksa boleh digadaikan.

Ketidaktahuan orang yang memegang harta pusako tinggi kaumnya, bahwasanya harta tersebut hanyalah sebagai harta "*ganggang bauntuak*" dan tidak bisa beralih menjadi hak milik pribadi sama halnya dengan harta pusako rendah. (*Wawancara dengan Ketua KAN Rambatan*)

Namun kenyataan yang terjadi di Jorong Pabalutan banyak kasus penjualan harta pusako tinggi yang mana faktor penyebabnya adalah untuk acara pengangkatan penghulu, merenovasi rumah gadang dan sebagainya. Dari penjualan harta pusako tinggi ini terkadang menyebabkan terjadinya

sengketa, dikarenakan salah satu pihak tidak menaati peraturan yang ada. (*Wawancara bersama Dubalang Rajo*).

Faktor penyebab harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan, diantaranya:

1. Rumah Gadang Katirisan

Rumah gadang adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus yang digunakan untuk tempat hunian oleh suatu kaum. Rumah gadang ini memiliki keunikan bentuk arsitektur dengan bentuk puncaknya atapnya yang runcing yang menyerupai tanduk kerbau dan dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Rumah gadang ini didirikan oleh nenek moyang terdahulu, tetapi rumah gadang ini sekarang telah mengalami kerusakan seperti atap bocor, dinding retak dan tonggak kayu yang keropos.

Apabila rumah gadang itu mengalami kerusakan, misalnya atapnya bocor tidak mungkin dibiarkan saja. Maka dari itu kaum bertanggung jawab memperbaiki rumah gadang kaumnya, tetapi karena biaya atau uang kas kaum tersebut tidak ada. Harta pusako tinggi dijual untuk mendapatkan uang digunakan untuk biaya perbaikan rumah gadang tersebut. (*Wawancara dengan Dt. Pakia Sutan*).

Dt. Malin Mulia mengatakan bahwa harta pusako tinggi boleh digadaikan untuk merenovasi rumah gadang sesuai dengan empat sebab dan harta pusako tinggi tidak boleh dijual. Karena tidak ada biaya untuk merenovasi rumah gadang, rumah gadang tersebut mengalami kebocoran. Maka akan dapat membawa kerusakan kepada bagian lain dari rumah gadang itu, sehingga harta pusako tinggi terpaksa dijual untuk mendapatkan uang guna biaya perbaikan rumah gadang tersebut karena kas kaumnya tidak mencukupi. Tanpa memikirkan dampak apabila harta pusako tinggi dijual maka keterunannya tidak akan memiliki harta pusako tinggi lagi. (*Wawancara dengan Dt. Malin Mulia*)

Rumah gadang katirisan merupakan salah satu syarat harta pusako tinggi hanya boleh digadaikan, bukan untuk dijual. Tetapi fakta yang penulis temukan di lapangan melalui wawancara dengan pihak keluarga yang menjual harta pusako tinggi, mereka melakukan penjualan harta pusako tinggi tersebut karena tidak ada orang yang bersedia menerima gadai. Oleh karena itu pihak keluarga bermusyawarah untuk menjual harta pusako tinggi tersebut, karena keperluannya bukan hanya untuk memperbaiki rumah gadang tetapi juga untuk batagak gala. Maka dari itu, kaum membutuhkan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan dua permasalahan tersebut.

Jika dilihat dari dua pendapat di atas, penulis memahami bahwa penyebab penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan karena tidak adanya uang kas kaum tersebut untuk memperbaiki *rumah gadang katirisan*. Maka dari itu harta pusako tinggi dijual untuk dana memperbaiki rumah gadang kaum tersebut, kalau dibiarkan saja takutnya nanti akan membawa kerusakan pada bagian lain dari rumah gadang tersebut.

2. Pengangkatan Penghulu

Faktor penyebab lain dijualnya harta pusako tinggi yaitu mendirikan penghulu baru menggantikan penghulu yang tidak dapat berfungsi lagi, karena mengundurkan diri atau karena meninggal.

Sedangkan menurut pendapat Ketua KAN Rambatan melalui wawancara di lapangan, tidak mungkin penghulu tidak dilakukan acara pengangkatannya itu akan membuat malu kaumnya. Namun apabila tidak ada biaya untuk acara pengangkatannya, boleh saja harta pusako tinggi itu digadaikan. Pengangkatan penghulu ini termasuk empat sebab yang boleh digadaikan untuk kepentingan mendesak, itu tidak melanggar aturan adat yang ada, tetapi ketua KAN juga mengatakan ada juga kasus memperjualbelikan harta pusako tinggi demi kepentingan bersama merupakan alasan niniak mamak saja, karena di Minangkabau itu sendiri

penjualan harta pusako tinggi ini sudah menjadi penyakit ditengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan individu. (*Wawancara dengan Ketua KAN Rambatan*).

Maka dari itu penulis memahami dari dua pendapat di atas bahwa di dalam kaum tersebut memperjualbelikan harta pusako tinggi memang tidak boleh dilakukan, tetapi jika hal itu dilakukan untuk kepentingan bersama demi menolak kemudharatan yang akan terjadi pada kaumnya. Menjual harta pusako tinggi tersebut boleh saja dilakukan asalkan melalui kesepakatan bersama tetapi menurut wawancara dengan ketua KAN memperjualbelikan harta pusako tinggi demi kepentingan bersama merupakan alasan *niniak mamak* saja, karena di Minangkabau itu sendiri penjualan harta pusako tinggi ini sudah menjadi penyakit ditengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan individu.

Praktek jual beli harta pusako tinggi yang terjadi di Jorong Pabalutan diketahui oleh *niniak mamak* yang ada di pasukuan tersebut. Praktek jual beli harta pusako tinggi tetap terlaksana meskipun tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam aturan adat Minangkabau seperti *rumah gadang katirisan, gadih gadang alun balaki, mayiek tabujua diateh rumah, mambangkik batang tarandam*. Adapun alasan dari penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan ini disebabkan untuk pengangkatan penghulu dan merenovasi rumah gadang. (*Wawancara bersama Dt. Pakia Sutan*).

Berikut ini merupakan contoh kasus yang penulis temui di lapangan, pelaku yang melakukan penjualan terhadap harta pusako tinggi yang dilakukan pengalihan pemanfaatannya seperti mambangkik batang tarandam, merenovasi rumah gadang dan lain sebagainya. Adapun kasus dari pelaku yaitu :

Adanya penjualan harta pusako tinggi yang dilakukan oleh berinisial WN berupa parak kepada Ibu V dan Ibu W. Hal ini dapat penulis ketahui dari wawancara dengan Bapak WN, 2 Juni 2022 diperoleh keterangan bahwa

alasannya melakukan penjualan harta pusako tinggi yaitu karena tidak ada biaya untuk melaksanakan acara pada waktu itu dan akhirnya setelah kesepakatan bersama *niniak mamak* dan anggota kaum saya menjual harta pusako untuk kelangsungan acara. Adapun kesepakatan dicapai melalui pernyataan kesediaan sepenuh hati oleh kaum WN, penandatanganan surat perjanjian tidak akan menuntut di kemudian hari. Penandatanganan surat jual beli antara pihak WN dan pihak V dan Pihak W dilanjutkan dengan penandatanganan antara penjual dan pembeli, saksi yang hadir dalam proses tersebut beserta tanda tangan dari pihak yang memiliki batas lahan. Pada saat itu, parak seluas 7.385 M² seharga Rp. 200.000.000,- Pada tahun 2016. (*Wawancara dengan Bapak WN pada 2 Juni 2022*). Kemudian berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu V dan W (Pada hari Minggu, 5 Juni 2022) diperoleh keterangan bahwa “*Alasan Ibu manarimo harato pusako yang dijual dek WN karano daripada yang mambali parak tu urang lain bialah pihak dari kaum se yang mambalinyo*”. (Hal yang melatarbelakangi saya menerima harta pusako dari Bapak WN adalah karena daripada orang lain yang membeli lebih baik saya dari anggota kaumnya).


Selanjutnya kasus kedua yang penulis temui di lapangan yaitu : Bapak yang berinisial LK (Pada hari Senin, 30 Mei 2022) melakukan penjualan harta pusako tinggi kepada Ibu E berupa sepetak sawah yaitu sebesar 20 emas (senilai Rp.19.000.000,-) pada tahun 2015. Kegunaan dari hasil penjualan harta tersebut adalah memperbaiki rumah gadang. Proses penjualan harta pusako tinggi ini melalui musyawarah diperoleh kesepakatan kesediaan sepenuh hati oleh kaum LK, kemudian penandatanganan surat perjanjian untuk tidak menuntut dikemudian hari. Penandatanganan surat perjanjian jual beli antara penjual (LK) dan pembeli (E) serta saksinya yang hadir dalam proses tersebut beserta tanda tangan dari para pihak yang memiliki batas lahan. Dalam penjualan harta pusako tinggi ini yang membeli adalah Ibu E karena menerima harga jual dari Bapak LK sedang mencari-cari orang yang menggadaikan sawah untuk bertani).

Kasus selanjutnya, penulis menemui Bapak yang berinisial S (Pada hari Sabtu, 11 Juni 2022) diperoleh keterangan bahwa Bapak menjual kebun untuk merenovasi rumah gadang, karena uang kas kaum tersebut tidak ada, maka di jual dengan harga Rp.15.000.000,- tahun 2016. Kemudian berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Y (Pada hari Minggu, 12 Juni 2022, pukul 16.00 WIB) diperoleh keterangan bahwa “Benar, pada waktu itu Bapak S menjual kebun, dengan alasan yang diperoleh untuk merenovasi rumah gadang kaumnya karena sangat membutuhkan uang biaya perbaikan rumah gadang akhirnya setelah kesepakatan saya membelinya”. Dalam proses penjualan harta pusako tinggi tersebut dengan melakukan perundingan bersama *niniak mamak* serta *tungganai* kaum S, selanjutnya mencari orang pembeli harta pusako tinggi, kemudian penandatanganan kesedian tidak akan menuntut dikemudian hari yang dihadiri saksi-saksi.

Dari hasil wawancara penulis di lapangan penulis berkesimpulan bahwasanya faktor penyebab penjualan harta pusako tinggi yang terjadi di Jorong Pabalutan ini adalah untuk acara adat dalam pengangkatan penghulu dan merenovasi rumah gadang demi untuk kepentingan kaumnya, yang mana hal tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan. Mereka juga mengetahui tindakan yang mereka lakukan adalah hal yang salah, tetapi tetap mereka lakukan karna kaumnya tidak memiliki uang kas, sebenarnya hal tersebut seharusnya memiliki jalan keluar dengan meminta iuran seadanya kepada para anggota kaum. Jika jalan yang diambil adalah menjual harta pusako tinggi, hal itu akan berdampak negatif pada kaum tersebut dikemudian hari. Karena identitas mereka pada jorong tersebut telah hilang akibat tindakan yang diambil pada saat sekarang ini.

Setelah dilakukan wawancara dengan Dt. Rangkayo Tengah, beliau mengatakan bahwa *niniak mamak* dalam kaumnya mengetahui harta pusako tinggi tidak boleh diperjualbelikan. Namun apabila keadaannya sangat mendesak boleh digadaikan sesuai dengan syarat yang 4 yaitu : 1) *rumah*

gadang katirisan, 2) *mayik tabujua di ateh rumah*, 3) *gaduh gadang indak balaki*, dan 4) *mambangik batang tarandam*. Kenyataannya di Jorong Pabalutan sudah ada yang menjual harta pusako tinggi tersebut, dengan alasan tidak ada orang yang mau menggadaikannya atau proses untuk menggadaikan harta pusako tinggi ini membutuhkan waktu yang lama. Oleh sebab itu, para *niniak mamak* dan kaumnya sepakat untuk menjual harta pusako tinggi tersebut. Salahnya dari *niniak mamak* dan kaumnya kurang bertanya, padahal sekarang sudah ada pegadaian untuk melakukan menggadaikan harta pusako tinggi. Tetapi kalau harta pusako tinggi itu digadaikan ke pegadaian uang untuk menebus tidak ada, sehingga *niniak mamak* dan kaumnya sepakat untuk menjualnya tanpa memikirkan akibat dari penjualan tersebut. (Wawancara dengan Dt. Rangkyo Tangah)



Kelangsungan kaum tersebut tetap akan berlanjut karena mereka masih memiliki garis keturunan jika kita lihat dari ranji yang ada pada kaum tersebut. Harta pusako tinggi merupakan warisan suatu kaum untuk anak, kemenakan dan cucunya di kemudian hari. Jika harta pusako tinggi tersebut dijual maka warisan tersebut akan hilang dan menyebabkan mereka semua kehilangan identitasnya pada Jorong tersebut sebagai pribumi.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Pusako Tinggi di Jorong Pabalutan


Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang memiliki pandangan hidup berbeda dengan suku bangsa lain. Pandangan hidup itu tertuang dalam falsafah “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” yang memiliki makna tersirat di dalamnya yaitu hukum-hukum yang ditetapkan oleh adat dan syara’ harus sejalan. Jika hukum adat bertentangan dengan hukum Islam maka agamalah yang harus didahulukan, artinya agamalah yang menjadi tolak ukur dalam suatu hukum.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan adat istiadat dalam masyarakat untuk dijadikan hukum dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Konsep Islam sebagai agama wahyu yang memiliki ajaran-ajaran tertentu yang harus diimani, kearifan hukum Islam itu ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum di dalam Al-Qur’an sebagai sumber utama hukum dan pelestarian terhadap tradisi masyarakat sebelum Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW di utus, adat istiadat sudah ada di dalam masyarakat tersebut memiliki nilai-nilai yang dipahami, diketahui, disikapi serta dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Hukum Islam turun bukanlah untuk memaksa melainkan mengatur adat istiadat secara perlahan-lahan dan fleksibel dalam ilmu faraidh. Anak perempuan adalah ahli waris yang sah dan pembagiannya sudah ditentukan dalam Al-Qur’an namun diperlukannya pendekatan lain untuk mengkaji apakah kewarisan adat Minangkabau ini melanggar hukum Islam.

Analisis hukum Islam terhadap penyebab pengalihan harta pusako tinggi yang terjadi di Jorong Pabalutan dengan cara diperjualbelikan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu tidak sah karena tidak memenuhi syarat dibolehkannya menjual harta pusako tinggi, karena harta tersebut bukan milik pribadi (sempurna) dari penjual. Kasus jual beli harta pusako tinggi yang terjadi di Jorong Pabalutan tidak memenuhi syarat dibolehkannya menjual

harta pusako tinggi suatu kaum. Jika syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi maka jual belinya batal, ada beberapa hal yang dapat membatalkan transaksi jual beli sah atau tidak sah. Sesuai firman Allah dalam Q.S An-Nisa' : 29



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Apabila barang yang ditransaksikan bukan milik penjual atau belum dikuasai oleh pembeli, barang yang ditransaksikan tidak ada. Rasulullah melarang jual beli dimana barangnya belum dikuasai oleh penjual dan pembeli barang yang belum dimiliki oleh penjual atau barangnya tidak ada. Sebagaimana hadis di bawah ini :

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ مَدْيَنٍ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ

Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya r.a ia berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: "Tidak halal pinjaman dan penjualan, dan tidak halal dua syarat dalam penjualan, dan tidak halal laba (keuntungan) pada

barang yang tidak ada tanggungannya (tentang baiknya barang itu), dan tidak boleh menjual barang yang tidak ada padamu.” (diriwayatkan oleh Imam yang Lima dan disahkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Hakim).

Islam melarang jual beli barang yang bukan milik sempurna dari penjual atau sudah mendapat izin dari orang yang diwakilkannya. Jual beli yang terlarang para ulama sepakat bahwasanya jual beli yang terlarang itu haram dilakukan, sehingga pelakunya akan mendapat ancaman dosa dan siksa neraka. Dan dimungkinkan dalam suatu kondisi tertentu bahwa sebuah jual beli yang sebenarnya terlarang itu akadnya sah secara hukum, namun dalam kondisi tertentu dimungkinkan juga akadnya tidak sah sehingga jual beli itu dianggap tidak pernah terjadi.

Gusrizal Gazahar Ketua MUI Sumatera Barat mengatakan bahwa harta pusako tinggi tidak boleh dibagi, karena harta pusako tinggi itu milik kaum. Suatu saat mamak dari kaum tersebut bisa saja menarik harta pusako tinggi kemudian dialihkan dalam istilahnya ”*ganggam bauntuak*” bukan makna memiliki. Harta pusako tinggi dipimpin oleh mamak dan dikelola oleh bundo kanduang, bukan pemilik tapi sebagai titipan amanah (*mampuruak aluang bunian*). (Gusrizal Gazahar. 2022. Harta Pusaka di Minangkabau)

Selain itu, Angku Yus Datuak Parpatiah mengatakan kepemilikan harta pusako tinggi itu amanah, yang mana hanya hak pakai bukan hak milik. Orang yang berhak memindahkan status dari hak pakai kepada hak milik hanyalah penggarap pertama sebagai pemilik awal. Harta pusako tinggi adalah milik komunal, milik orang banyak dan harta pusako tinggi ini diwariskan kepada kemenakan. Harta pusako tinggi dikatakan harta *mussabalah* artinya harta sabil yaitu kepemilikan secara kolektif yang disebut harta kaum di Minangkabau.

Beliau juga mengatakan kisah guru besar di Masjidil Haram kelahiran Minangkabau bernama Syekh Ahmad Khatib menghukumkan subhat. Adapun murid utamanya bernama Syaikh Abdulkarim Amrullah (Ayah Buya Hamka)

berpendapat lain, beliau berpendapat bahwa harta pusako tinggi adalah sebagai wakaf atau sebagai harta *mussabalah* yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab pada hartanya sendiri di Khaibar yang boleh diambil isinya tetapi tidak boleh dilakukan transaksi pada tanahnya. (Dt. Parpatiah. 2021. Harto Pusako Tinggi di Ranah Minang)

Perbuatan pelaku yang mengalihkan hak milik harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat kebolehan menggadaikan dan menjual harta pusako tinggi menurut hukum Islam. Hasil yang dimanfaatkan oleh si pengalih hak adalah haram karena menjual barang bukan milik pribadi (sempurna) dari penjual. Sedangkan si pembeli boleh memanfaatkan harta tersebut karena sudah adanya transaksi dari penjual dengan pembeli.

Apabila diperhatikan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa harta pusako tinggi tidak boleh dijual karena barang bukan milik pribadi (sempurna), harta pusako tinggi itu milik komunal. Jika harta pusako tinggi tersebut dijual sebagaimana yang dapat dilihat didalam hadist yang telah penulis uraikan diatas maka jual beli tersebut haram untuk dilakukan, di dalam Islam sesuatu yang haram itu tidak boleh dilakukan. Apabila hal itu dilakukan maka orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa. Maka di dalam wewenangnya niniak mamak tersebut harus menjaga kaumnya, tindakan memperjualbelikan harta pusako tinggi tersebut merupakan tindakan yang salah karena tidak menjaga harta milik kaumnya. Syaikh Abdulkarim Amrullah (Ayah Buya Hamka) berpendapat lain, beliau berpendapat bahwa harta pusako tinggi adalah sebagai wakaf atau sebagai harta *mussabalah* yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab pada hartanya sendiri di Khaibar yang boleh diambil isinya tetapi tidak boleh dilakukan transaksi pada tanahnya. Maka penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Jumhur ulama sepakat harta wakaf tidak boleh dijual, ketika seseorang berwakaf menurutnya telah lepaslah kepemilikan harta tersebut dari si wakif untuk selama-lamanya dan berpindah kepemilikannya sepenuhnya kepada Allah. Adapun Ketua MUI bidang Infokom mengatakan tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim “*muttafaqun a’alaih*” bahwa secara prinsip tanah wakaf itu tidak boleh dijualbelikan, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Status harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan adalah harta pusako yang turun temurun, harta pusako tinggi yang status kepemilikannya yaitu milik kaum itu sendiri. Harta pusako tinggi dijaga oleh mamak/datuak dan dikelola oleh bundo kanduang. Harta pusako tinggi dimanfaatkan secara bersama-sama oleh anggota keluarga yang mengelola dan sebagai bukti keberadaan suatu kaum dengan adanya harta pusako tinggi kaum itu.
2. Faktor penyebab penjualan harta pusako tinggi yang terjadi di Jorong Pabalutan ini adalah untuk acara adat dalam pengangkatan penghulu dan merenovasi rumah gadang demi untuk kepentingan kaumnya, yang mana hal tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan, mereka juga mengetahui tindakan yang mereka lakukan adalah hal yang salah, tetapi tetap mereka lakukan karna kaumnya tidak memiliki uang kas. Sebenarnya hal tersebut seharusnya memiliki jalan keluar dengan meminta iuran seadanya kepada para anggota kaum, jika jalan yang diambil adalah menjual harta pusako tinggi, hal itu akan berdampak negatif pada kaum tersebut dikemudian hari, karena idenitas mereka pada jorong tersebut telah hilang akibat tindakan yang diambil pada saat sekarang ini.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan. Harta pusako tinggi tidak boleh dijual karena barang bukan milik pribadi (sempurna), harta pusako tinggi itu milik komunal. Jika harta pusako tinggi tersebut dijual sebagaimana yang dapat dilihat didalam hadist yang telah penulis uraikan diatas maka jual beli tersebut haram untuk dilakukan, di dalam Islam sesuatu yang haram itu tidak boleh dilakukan, apabila hal itu dilakukan maka orang yang

melakukannya akan mendapatkan dosa. Syaikh Abdulkarim Amrullah (Ayah Buya Hamka) berpendapat lain, beliau berpendapat bahwa harta pusako tinggi adalah sebagai wakaf atau sebagai harta *mussabalah* yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab pada hartanya sendiri di Khaibar yang boleh diambil isinya tetapi tidak boleh dilakukan transaksi pada tanahnya. Maka penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis berharap dan menyarankan hal-hal berikut :

1. Penelitian yang penulis lakukan tentang penjualan harta pusako tinggi di Jorong Pabalutan Nagari Rambatan Menurut Perspektif Hukum Islam, ini perlu diperhatikan oleh berbagai kalangan khususnya para *niniak mamak* selingkup adat Minangkabau sebagai pedoman menjalankan adat dalam sebuah jorong.
2. Bagi masyarakat di daerah lain terkhusus masyarakat Minangkabau pada umumnya agar dapat menjadikan aturan adat di Jorong Pabalutan sebagai contoh mempraktekkan prinsip adat “*adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah*” dalam aturan adat di jorong.

Bagi masyarakat Jorong Pabalutan agar terus menjaga harta pusako yang telah ada sejak lama dan menjaga aturan adat yang telah ditetapkan oleh pemuka adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ash-Shidiki, H. (2006). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: CV Bumi Aksara.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Barat, L. S. (2002). *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Padang: Sako Batuah.
- Bhinadi, A. (2018). *Muamalah Syari'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Busyro. (2015). *Fiqh Maqasid*. Ciputat Timur: Adelina Bersaudara.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hamka. (1984). *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. (2006). *Islam dan Adat Minangkabau*. Selangor Darul Ehsan: Pustaka Dini.
- Ibrahim. (2018). *Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Lubis, S. K. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manggis, M. (1971). *Minangkabau; Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Padang: Sridharma.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Navis, A. (2015). *Alam Takambang jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Padang: Grafika Jaya Sumbar.
- Piliang, E. (2018). *Tambo Minangkabau (Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau)*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Sahroni, O. (2016). *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Waqaf*. Jakarta: Setiabudi.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, A. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

wakaf, P. P. (2003). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Jurnal

Andre Indrasukma, 2021. Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau Studi Kasus di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 14 (1)*.

Indra Rahmat, 2019. Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau. *Bakaba : Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan Pendidikan 8 (1)*

Ganggam baruntuak (genggam beruntuk) merupakan istilah yang dipakai orang Minangkabau dalam perihal kewarisan yang artinya: harta itu dimiliki secara bersama- sama dan tidak boleh dibagi untuk pribadi kaum. (n.d.).

Apri Hendri, 2021. Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung). *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 2 (1)*.

Mohammad Sabri bin Haron, 2012. Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau. *JURIS Volume 11, Nomor 1 (Juni 2012)*.

Syaifullah. (2014). Etika Jual Beli dalam Islam. *Jurnal Studia Islamika Vol 11, 2*.

Iyah Faniyah, 2022. Pelaksanaan dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Sakato ekasakti Law Review, Volume 1, Issue1*.

Wawancara dengan Endry Yanti, D. I. (March 12, 2019).

Nur Azizah, 2019. Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. *ZISWAF ; Jurnal Zakat dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1)*

Video

Dt. Parpatiah, Angku Yus. 2021. *Harto Pusako Tinggi di Ranah Minang* : Biladari Channel

Gazahar, Gusrizal. 2022. *Harta Pusaka di Minangkabau* : Biladari Channel

